



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Harwin alias Win bin Noini**
2. Tempat lahir : Koba
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/25 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gang Sekip RT.10 Kelurahan Berok,
Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa* Harwin Als Win Bin Noini bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Dakwaan Melanggar Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1)* Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap *Terdakwa* Harwin Als Win Bin Noini selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama *terdakwa* berada dalam tahanan dan dengan perintah *terdakwa* tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8+ 64 GB Warna Silver dengan No IMEI 356109099978081; - 1 (satu) buah Kotak handphone Merk Iphone 8+ 64 GB Warna Silver Dengan No IMEI 356109099978081;
Dikembalikan kepada saksi Sania Karina Als Sania Binti Sani;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1k , No. IMEI 1 868697040421335 IMEI2 868697040421327; - 1 (satu) buah Kotak handphone merk OPPO A1k, No. IMEI1 868697040421335 IMEI2 868697040421327;
Dikembalikan kepada saksi Lesti Aprianti Als Lesti Binti Ibrohim;
4. Menetapkan *terdakwa* membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena *Terdakwa* menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan *Terdakwa* yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan *Terdakwa* terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa *Terdakwa* diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa *Terdakwa* Harwin als Win Bin Noini pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.15 WIB bertempat Jl. Sekip Dalam Rt 10 Kel. Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Jl. Sekip Dalam Rt 10 Kel. Berok Kec. Koba Kab.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Kontrakan yang beralamat di Kel. Berok Rt 009 Kec. KOba Kab. Bangka Tengah, pada hari Senin Tanggal 27 Februari sekira pukul 02.00 wib beralamat di Jl. Ikhsan Rt 012 Kel. Arung Dalam Kec. KOba Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari sampai dengan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah *mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat Tanggal 30 September 2022 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan JL.Gg Sekip Rt 10 Kel Berok Kec Koba Kab Bangka Tengah dengan berjalan kaki menuju rumah milik saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu yang beralamatkan Gg. Skip Dalam Rt 10 Kel Berok Kec Koba Kab Bangka Tengah yang mana jarak dari rumah terdakwa dengan rumah saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu kurang lebih 300 Meter dimana keadaan pada saat itu seputaran rumah milik saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu tersebut dalam keadaan sepi setelah itu sekira pukul 03.15 wib terdakwa sampai di rumah milik saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu tersebut, selanjutnya terdakwa langsung memanjat batang jambu karena rumah milik saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu tersebut di pagar setinggi kurang lebih 2 meter dan setelah itu terdakwa langsung masuk kedalam rumah milik saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu tersebut melewati pintu belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu tidak terkunci dan terdakwa langsung menuju kamar rumah tersebut dan terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8+ 64 GB Warna Silver yang berada di atas kasur yang sedang di charger, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8+ 64 GB Warna Silver

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan No IMEI : 356109099978081 tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil barang tersebut, terdakwa langsung keluar rumah melewati pintu belakang rumah tersebut, dan terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di JL.Gg Sekip Rt 10 Kel Berok Kec Koba Kab Bangka Tengah.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di JL.Gg Sekip Rt 10 Kel Berok Kec Koba Kab Bangka Tengah dengan berjalan kaki yang awalnya terdakwa ingin menuju rumah teman terdakwa setelah terdakwa menuju rumah teman terdakwa tersebut di pertengahan jalan terdakwa langsung menuju rumah kontrakan yang beralamatkan di Kel Berok Rt 009 Kec Koba Kab Bangka Tengah, yang mana pada saat itu dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa langsung memanjat dinding rumah tersebut, terdakwa masuk melewati pelapon atas rumah tersebut dan setelah berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, terdakwa langsung menuju kamar dan terdakwa melihat 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang mana pada saat itu di gantung di dinding kamar rumah, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa yang beralamatkan di JL.Gg Sekip Rt 10 Kel Berok Kec Koba Kab Bangka Tengah sebelum sesampainya terdakwa di rumah terdakwa sempat mengambil isi di dalam 1 (satu) buah dompet tersebut, dan setelah itu 1 (satu) buah dompet berwarna merah muda tersebut terdakwa buang di sungai kel berok kec koba tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang beralamatkan di JL.Gg Sekip Rt 10 Kel Berok Kec Koba Kab Bangka Tengah dengan berjalan kaki menuju rumah kontrakan teman terdakwa yang bejarak kurang lebih 100 Meter dan sesampainya terdakwa di rumah kontrakan teman terdakwa tersebut tetapi teman terdakwa sudah tidur, selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa di pertengahan jalan terdakwa langsung menuju rumah yang beralamatkan Di Jl. Ikhsan Rt 012 Kel Arung Dalam Kec Koba Kab Bangka Tengah tersebut, kemudian terdakwa langsung mendekati rumah tersebut dan terdakwa langsung membuka pintu trail besi bagian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah tersebut yang mana pada saat itu pintu rumah tersebut hanya di kunci dengan pintu tralis besi dan cara terdakwa membuka pintu tralis besi tersebut dengan memasukkan tangan terdakwa kedalam untuk membuka kunci pintu tralis tersebut yang mana pada saat itu anak kunci pintu tralis masih melakat di pintu tralis dan setelah terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah tersebut, dan terdakwa langsung menuju ke kamar tidur dan melihat 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A1k dalam keadaan dicharger dan terdakwa langsung mengambil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A1k setelah terdakwa berhasil 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A1k tersebut, terdakwa langsung pulang menuju rumah terdakwa yang beralmatkan di JL.Gg Sekip Rt 10 Kel Berok Kec Koba Kab Bangka Tengah.

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Gito Santoso als Gito Bin Edi Santoso mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone Merk Iphone 8+ 64 GB Warna Silver tidak meminta izin kepada pemilik yaitu saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu selaku pemilik barang tersebut, mengambil uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak meminta izin kepada pemilik yaitu saksi Nuraini Binti Purnama selaku pemilik barang tersebut, serta 1 (Satu) unit handphone merk OPPO A1k tidak meminta izin kepada pemilik yaitu saksi Lesti Aprianti als Lesti Binti Ibrahim selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, saksi Isli Kurnia als Isli Binti Iskandar Ibnu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), saksi Nuraini Binti Purnama mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), serta saksi Lesti Aprianti als Lesti Binti Ibrahim mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa Harwin als Win Bin Noini sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Isli Kurnia alias Isli binti Iskandar Ibnu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena anak Saksi yakni Saksi Sania menjadi korban pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Sekip Dalam RT.010 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.15 WIB, Saksi Sania memberitahukan kepada Saksi ada kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 milik Saksi Sania yang sebelumnya diletakkan di Kasur dalam posisi dcharge;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Sania mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Saksi Sania tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Sania Karina alias Sania binti Sani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena Saksi korban pencurian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB di Jalan Sekip Dalam RT.010 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira pukul 06.00 WIB saat bangun tidur, Saksi tidak dapat menemukan hadphone milik Saksi yakni 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 yang sebelumnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 sedang di-charge dan diletakkan di atas kasur. Saksi selanjutnya memberitahu ibu Saksi yakni Saksi Isli dan selanjutnya mencari di sekitar rumah akan tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa pintu-pintu yang berada di rumah Saksi tidak ada yang rusak, namun pintu bagian belakang memang dalam kondisi tidak terkunci. Rumah dikelilingi pagar setinggi kurang lebih 2 (dua) meter akan tetapi ada bagian dari rumah Saksi dekat kandang ayam dimana di dinding tersebut bersandar 1 (satu) buah tangga kayu;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk melewati pagar dengan menggunakan 1 (satu) buah tangga kayu yang bersandar di dinding pagar untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah lewat pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saksi Sania mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Saksi Isli tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Ibrahim alias Brahim bin Anang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena anak Saksi yang bernama Saudari Lesti menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Insan RT.012 Kelurahan Arung, Dalam Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saudari Lesti memberitahukan kepada Saksi ada kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 milik Saudari Lesti yang sebelumnya diletakkan dalam posisi di-charge disamping Saudari Lesti tidur;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu-pintu yang berada di rumah Saksi tidak ada yang rusak, akan tetapi pintu belakang rumah saat itu terbuka dan Saksi baru menyadari bahwa sebelumnya Saksi memang tidak mengunci pintu tersebut sekalipun pintu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kemungkinan Terdakwa masuk melalui pintu belakang yang tidak terkunci;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saudari Lesti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi maupun Saudari Lesti tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Nuraini binti Purnama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa dihadapkan ke persidangan karena adik Saksi yang bernama Saudari Nurjanah menjadi korban pencurian pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB, di rumah kontrakan yang beralamat di Kelurahan Berok RT.009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi berada di ruko yang terletak di depan rumah kontrakan, Saudari Nurjanah memberitahukan ada kehilangan 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya digantung di dinding kamar kontrakan. Saksi dan Saudari Nurjanah juga sudah berusaha mencari di sekitar rumah kontrakan tetapi tidak ketemu;
- Bahwa di luar rumah Saudari Nurjanah terdapat bekas kaki memanjat dinding dan plafon atas rumah sudah dalam keadaan terbuka serta pintu belakang rumah kontrakan sudah tidak terkunci lagi;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Saudari Nurjanah mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi maupun Saudari Nurjanah tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa ada melakukan 3 (tiga) kali pencurian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.15 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Sekip Dalam RT 10 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil ;
 - Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamatkan Di Jalan Ikhsan RT. 012 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut sebagai berikut:
 - Pertama, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.15 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Sekip Dalam RT 10 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 dengan cara Terdakwa memanjat pohon jambu untuk masuk ke halaman rumah karena rumah tersebut dipagar setinggi kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan langsung menuju ke kamar dimana terdapat 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 milik Saksi Sania yang berada di atas kasur dalam posisi sedang di-charge kemudian mengambilnya;
 - Kedua, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba



sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara Terdakwa memanjat dinding rumah dan masuk melalui plafon atas rumah tersebut lalu menuju ke kamar dimana terdapat gantungan di dinding yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mengambilnya;

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamatkan Di Jalan Ikhsan RT. 012 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 dengan cara Terdakwa membuka pintu tralis besi bagian belakang rumah dengan cara memasukkan tangan ke celah tralis dan langsung membuka pintu dengan kunci yang masih menempel di pintu tralis tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar dimana terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 dalam posisi sedang di-charge yang berada di samping Saudari Lesti yang sedang tertidur kemudian mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti berapa kerugian yang diderita oleh korban akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa antara Terdakwa dan para korban telah terjadi perdamaian dengan isi kesepakatan pada pokoknya Terdakwa mengembalikan seluruh barang yang telah dicuri kepada masing-masing pemilik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nuraeni, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 akan dikembalikan setelah selesai perkara di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081;
2. 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081;



3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No
IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327;
4. 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No
IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) kali pencurian sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.15 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Sekip Dalam RT 10 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil ;
 - Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
 - Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamatkan Di Jalan Ikhsan RT. 012 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut sebagai berikut:
 - Pertama, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.15 WIB di rumah milik Saksi Isli yang beralamatkan Gang Sekip Dalam RT 10 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 dengan cara Terdakwa memanjat pohon jambu untuk masuk ke halaman rumah karena rumah tersebut dipagar setinggi kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan langsung menuju ke kamar dimana terdapat 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 milik Saksi Sania yang berada di atas kasur dalam posisi sedang di-charge kemudian mengambilnya;
 - Kedua, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Nuraini dan Saudari Nurjanah yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudari Nurjanah dengan cara Terdakwa memanjat dinding rumah dan masuk melalui plafon atas rumah tersebut

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menuju ke kamar dimana terdapat gantungan di dinding yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mengambilnya;

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ibrahim yang beralamatkan Di Jalan Ikhsan RT. 012 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 milik Saudari Lesti dengan cara Terdakwa membuka pintu tralis besi bagian belakang rumah dengan cara memasukkan tangan ke celah tralis dan langsung membuka pintu dengan kunci yang masih menempel di pintu tralis tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar dimana terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 dalam posisi sedang di-charge yang berada di samping Saudari Lesti yang sedang tertidur kemudian mengambilnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban menderita kerugian sebagai berikut:
 - Saksi Sania mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);
 - Saudari Lesti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
 - Saudari Nurjanah mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan para korban telah terjadi perdamaian dengan isi kesepakatan pada pokoknya Terdakwa mengembalikan seluruh barang yang telah dicuri kepada masing-masing pemilik;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Nuraeni, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 akan dikembalikan setelah selesai perkara di pengadilan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
5. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"
6. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" menurut ketentuan undang-undang adalah siapa saja orang selaku subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*st zwiigen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum, yang pada saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan secara hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sedangkan pada diri Terdakwa tidak ditemukan unsur pembeda dan pemaaf yang dapat dijadikannya untuk menghapus kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa sebagai alasan pengecualian hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa Harwin alias Win bin Noini membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai identitasnya sendiri dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum, selanjutnya para saksi menerangkan bahwa Terdakwa selaku pelaku dalam perkara ini sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini adalah sebagai wujud untuk meminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku/perbuatan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari, tangan, atau bagian tubuh lain, yang kemudian diarahkan pada suatu benda, “menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya”, lalu “membawa/memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa aktifitas jari-jari/tangan/bagian tubuh yang lain, sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut yang “awalnya berada di dalam penguasaan seseorang, menjadi berpindah ke dalam kekuasaan orang lain” secara nyata dan mutlak.



Menimbang, bahwa bilamana dapat dikatakan seseorang telah selesai melakukan perbuatan mengambil yaitu pada saat orang tersebut telah berhasil menguasai suatu benda secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa melakukan 3 (tiga) kali pencurian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 03.15 WIB di sebuah rumah yang beralamatkan Gang Sekip Dalam RT 10 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil ;
- Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah;
- Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah yang beralamatkan Di Jalan Ikhsan RT. 012 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah

Menimbang, bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut sebagai berikut:

- Pertama, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 02.15 WIB di rumah milik Saksi Isli yang beralamatkan Gang Sekip Dalam RT 10 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 dengan cara Terdakwa memanjat pohon jambu untuk masuk ke halaman rumah karena rumah tersebut dipagar setinggi kurang lebih 2 (dua) meter. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang yang tidak terkunci dan langsung menuju ke kamar dimana terdapat 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 milik Saksi Sania yang berada di atas kasur dalam posisi sedang di-charge kemudian mengambilnya;
- Kedua, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 02.00 WIB di rumah kontrakan Saksi Nuraini dan Saudari Nurjanah yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudari Nurjanah dengan cara Terdakwa memanjat dinding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan masuk melalui plafon atas rumah tersebut lalu menuju ke kamar dimana terdapat gantungan di dinding yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mengambilnya;

- Ketiga, pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Ibrahim yang beralamatkan Di Jalan Ikhsan RT. 012 Kelurahan Arung Dalam, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 milik Saudari Lesti dengan cara Terdakwa membuka pintu tralis besi bagian belakang rumah dengan cara memasukkan tangan ke celah tralis dan langsung membuka pintu dengan kunci yang masih menempel di pintu tralis tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke kamar dimana terdapat 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 dalam posisi sedang di-charge yang berada di samping Saudari Lesti yang sedang tertidur kemudian mengambilnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, para korban menderita kerugian sebagai berikut:

- Saksi Sania mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (Dua juta Lima ratus ribu rupiah);
- Saudari Lesti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);
- Saudari Nurjanah mengalami kerugian sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Saksi Sania, Saudari Nurjanah dan Saudari Lesti yang diperoleh Terdakwa dengan cara mengambil tanpa seizin pemiliknya di rumah para korban tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa tersebut telah menunjukkan adanya peralihan barang secara fisik yang semula ada dalam penguasaan aksi Sania, Saudari Nurjanah dan Saudari Lesti sebagai pemilik menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud/*opzeta/s oogmerek*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

Menimbang, bahwa dari gabungan kedua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana dalam perkara *a quo*, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur dalam tindak pidana *a quo* adalah maksudnya (subjektif) saja.

Menimbang, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan “mengambil”, diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Menimbang, bahwa maksud memiliki melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah tercakup dan dipertimbangkan dalam uraian unsur sebelumnya, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yakni mengambil uang 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 milik Saksi Sania, uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudari Nurjanah, dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 milik Saudari Lesti sejak awal telah didasari atas suatu

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba



kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Terdakwa sadar mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya yakni mengambil barang dan uang tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini Saksi Sania, Saudari Nurjanah, dan Saudari Lesti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan “waktu malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa berlangsung dini hari yakni pada pukul 02.00 WIB dan pukul 03.15 WIB dimana merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit maka mengenai waktu pelaksanaan perbuatan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kesemua kejadian tersebut dilakukan Terdakwa di dalam rumah yakni rumah Saksi Sania, rumah kontrakan Saudari Nurjanah dan rumah Saudari Lesti yang mana tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;



Ad.5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satunya terbukti maka sudah cukup untuk terpenuhinya unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah pula dibuktikan dalam fakta mengenai kronologis kejadian sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, maka Majelis Hakim langsung mengambil alih segala pertimbangan sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pencurian pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di rumah milik Saksi Isli yang beralamatkan Gang Sekip Dalam RT 10 Kelurahan Berok, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan cara Terdakwa memanjat pohon jambu untuk masuk ke halaman rumah dan selanjutnya mengambil 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 milik Saksi Sania;

Menimbang, bahwa pencurian pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 di rumah kontrakan Saksi Nuraini dan Saudari Nurjanah yang beralamatkan di Kelurahan Berok RT 009 Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dilakukan dengan cara Terdakwa memanjat dinding rumah dan masuk melalui plafon atas rumah tersebut lalu menuju ke kamar untuk selanjutnya mengambil 1 (satu) buah dompet warna merah muda yang berisikan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) milik Saudari Nurjanah;

Menimbang bahwa berdasarkan kronologis pencurian sebagaimana telah terurai di atas maka telah jelas cara Terdakwa untuk masuk ke rumah yang akan dicurinya adalah dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ” yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan memanjat;

Ad. 6. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”;



Menimbang, bahwa Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang suatu bentuk gabungan beberapa perbuatan (*concursum realis*), Pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan yang sejenis atau perbuatan yang berbeda, hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana”, berdasarkan *Memorie van Toelichting*, pembentuk undang-undang dalam hal terjadi *concursum realis* mengikuti *tussenstelsel* atau sistem antara, dimana pembentuk undang-undang membedakan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis dan kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis. Paling tidak ada 5 (lima) stelsel pemidanaan. Pertama, *eenvoudige cummulatiestelsel* atau sistem hukuman yang bersifat sederhana, artinya bagi setiap perbuatan pidana, Hakim dapat menjatuhkan pidana seperti yang telah diancamkan oleh undang-undang. Kedua, *absorptiestelsel* atau sistem penyerapan dari pidana yang berlainan yakni Hakim dapat menjatuhkan pidana maksimum terhadap kejahatan yang paling berat. Ketiga, *beperkte cummulatiestelsel* atau *reductiestelsel* atau *stelsel* kumulasi, dimana Hakim dapat menjatuhkan pidana untuk setiap perbuatan pidana, namun beratnya hukuman harus dibatasi. Keempat, *verschepingstelsel* atau *exasperatiestelsel* atau sistem pemberatan hukuman yang terberat, artinya Hakim hanya menjatuhkan pidana yang paling berat ditambah dengan pemberatan. Kelima, *zuivere cummulatiestelsel* atau sistem kumulasi murni yang berarti terhadap setiap pelanggaran yang terjadi dalam konteks *concursum realis*, Hakim menjatuhkan pidana tanpa pengurangan. Mengenai stelsel mana yang digunakan tentunya tidak terlepas dari *concursum realis* yang terjadi sebagaimana dalam Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan konstruksi Pasal 363 Ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, terjadi beberapa perbuatan pidana. Kedua, semua perbuatan pidana yang terjadi memuat ancaman pidana pokok yang sejenis. Artinya, pidana pokok dari semua perbuatan pidana yang terjadi berupa pidana penjara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis dan pertimbangan unsur sebagaimana telah terurai dan terbukti dalam pertimbangan unsur sebelumnya telah jelas bahwa Terdakwa ada melakukan 3 (tiga) kali perbuatan yang sama yakni pencurian pada tanggal 30 September 2022, tanggal 13 Januari 2023, dan tanggal 27 Februari 2023 sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081 yang dalam fakta di persidangan terungkap merupakan milik Saksi Sania Karina alias Sania binti Sani akan tetapi dalam berkas diakui kepemilikannya oleh Saksi Isli Kurnia alias Isli binti Iskandar Ibnu yang merupakan orang tuanya, maka dikembalikan kepada Saksi Sania Karina alias Sania binti Sani melalui Saksi Isli Kurnia alias Isli binti Iskandar Ibnu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 dan 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327 yang dalam fakta di persidangan terungkap merupakan milik Saudari Lesti

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba



Aprianti alias Lesti binti Ibrohim akan tetapi dalam berkas diakui kepemilikannya oleh Saksi Ibrahim alias Brahim bin Anang yang merupakan orang tuanya, maka dikembalikan kepada Saudari Lesti Aprianti alias Lesti binti Ibrohim melalui Saksi Ibrahim alias Brahim bin Anang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saudari Nurjanah alias Janah binti Purnama melalui Saksi Nuraini binti Purnama;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harwin alias Win bin Noini** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081;
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Iphone 8 +64 GB warna Silver dengan No. IMEI: 356109099978081;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Sania Karina alias Sania binti Sani melalui Saksi Isli Kurnia alias Isli binti Iskandar Ibnu;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo A1k Warna Hitam Dengan No IMEI 1: 868697040421335 No IMEI 2 : 868697040421327

Dikembalikan kepada Saudari Lesti Aprianti alias Lesti binti Ibrohim melalui Saksi Ibrahim alias Brahim bin Anang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn. dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novia Nanda Pertiwi, S.H. dan Trema Femula Grafit, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Ivan Gautama Situmorang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novia Nanda Pertiwi, S.H.

Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H.

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 58/Pid.B/2023/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)